



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL  
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN PAKET C  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 63 ayat (1) ditentukan bahwa untuk penilaian pencapaian Standar Nasional Pendidikan Perlu diselenggarakan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019 / 2020;

b. bahwa pelaksanaan Ujian Nasional bagi SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta, Paket B dan Paket C di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tolok ukur pencapaian mutu pendidikan di daerah ini diperlukan penanganan dan tanggung jawab yang besar bagi setiap unsur yang terlibat di dalamnya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
  14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN PAKET C KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayah, Sekolah menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta, Paket B dan Paket C Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:*

- a. merencanakan penyelenggara ujian nasional diwilayahnya;
- b. mensosialisasikan penyelenggaraan ujian nasional diwilayahnya;
- c. melakukan pendataan calon peserta ujian nasional;
- d. melakukan pendataan calon pengawas ujian nasional;
- e. mengkoordinasikan pengumpulan dan entri data nilai sekolah;
- f. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Nasional;


- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional; dan
- h. membuat Laporan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prov. Sulteng di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Rektor Universitas Tadulako di Palu;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN  
NASIONAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH  
IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN  
SWASTA, PAKET B DAN PAKET C KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN  
2019/2020

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL  
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN PAKET C  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DALAM DINAS	DALAM TIM	
1	H. RAIS D. ADAM	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Penasehat	
2	RUSLI MOIDADY, ST, MT	SEKDA Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah	
3	MUDIN, SP, MP	Kadis Dikbud	Penanggung Jawab	
4	H. RUSLIN, S.Ag, MM	Kepala Kantor Agama	Penanggung Jawab	
5	ARIYONO ORAB,S.Pd,S.Sos,MM	Sekdis Dikbud	Penanggung Jawab	
6	JASRUN HASAN,ST, M.AP	Kabid Pendidikan Dasar	Ketua	
7	Drs. YORDAN	Kabid Paud dan PNF	Wakil Ketua	
8	MASRIA KOIDA,A.Md	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Wakil Ketua I	
9	HASLINDA, S.Pd	Kasi Peserik dan Pemb.Karakter	Sekretaris	
10	ROMEN AS. YALUME, S.Pd	Kasi Sarana dan Prasarana	Wakil Sekretaris	
11	INDERA, S.Pd	Staf Pendidikan Dasar	Bendahara	
12	RIDWAN, S.Pd, M.Pd	Korwas Dikbud	Anggota Sekretariat	
13	HARDI ,S.Pd, M.Si	Pengawas SMP	Anggota Sekretariat	
14	RAMLI DG. PATAPPA, S.Pd	Pengawas SD	Anggota Sekretariat	
15	TOJENG HANIL PAMA, S.Pd	Pengawas SMP	Anggota Sekretariat	
16	WENOS KOLIAN, SH, S.Pd	Kasi Sarana dan Prasarana PAUD	Anggota Sekretariat	
17	Drs. HASANUDIN LAUBEKA	Kasi Pendis Kemenag	Anggota Sekretariat	
18	VIKTOR TAKABUN, S.Sos	Staf Pendidikan Dasar	Operator	
19	SUHARTINI MOIDADI	Staf Pendidikan Dasar	Operator	
20	SUNARTI ASGAR	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
21	SUHARTINI MOIDADI	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
22	IRWINTO KANSI	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
23	SUKMA MINARNI, S.Pd	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
24	SUKMARIA ULFA, S.Pd	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
25	NURMAYANTI HAYA, SE	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
26	YUSRAN SALENG,S.Pd.Gr	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
27	AKMAL SADIO, SE	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
28	WARSITO SULUDANI, Amd.Kom	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
29	SAHARA SAGAF, SM	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
30	JAHRA M.B.YAIYA, SE	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
31	RISAL RUSDI	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi	
32	MUNAWIR, S.IP	Kasie/Sat Pol PP	Seksi Pengamanan	
33	AHMADI HARJO ALUMAN	Danton/Sat Pol PP	Seksi Pengamanan	
34	RONAL DJ. LASIMPARA	BA. Sat Sabhara/Polres Bangkep	Seksi Pengamanan	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM